



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 48/Pid.B/2014/PN.Wgp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **DOMINGGUS KABUBU MANANG alias MAHARI**

Tempat lahir : Wairara

Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun/ 29 Juli 1984

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT/Rw 03/05 Desa Wairara Kec. Mahu
Kab. Sumba Timur

Agama : Kristen Protestan

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Waingapu oleh :-----

1. Penyidik, sejak 19 Maret 2014 s/d tanggal 07 April 2014;
2. Perpanjangan Penuntut, sejak tanggal : 08 April 2014 s/d tanggal 17 Mei 2014;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 08 Mei 2014 s/d tanggal 27 Mei 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2014 s/d tanggal 19 Juni 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2014 s/d tanggal 18 Agustus 2014;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor.48/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : putusan.mahkamahagung.go.id

48/Pen.Pid/2014/PN.Wgp, tanggal 21 Mei 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 48/Pen.Pid/2014/PN.Wgp, tanggal 21 Mei 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Telah memeriksa surat bukti;-----

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Juli 2014, No.Reg.Perk : PDM-45-/WGP/05/2014 yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **DOMINGGUS KABUBU MANANG ALIAS MAHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DOMINGGUS KABUBU MANANG ALIAS MAHARI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang linggis terbuat dari besi warna hitam ukuran panjang 82 cm, diameter 2 cm, ujung salah satunya tajam dan salah satunya tajam pipih
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman;-----

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan. Nomor. 48/Pid.B/2014/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah menanggapi pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya,
sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut
Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **DOMINGGUS KABUBU MANANG ALIAS MAHARI** pada
hari minggu tanggal 09 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada
suatu waktu dalam bulan Maret 2014, atau setidaknya pada suatu waktu
dalam tahun 2014 bertempat di belakang rumah sdr. LUNJI KABORANG yang
terletak di Wairara Kec. Mahu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Waingapu, telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan rasa sakit
atau luka pada orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara
sebagai berikut :-----

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban
ABNER UMBU LAPU bersama-sama sdr. Karombang datang ke Wairara untuk
mengambil motor yang saksi korban ABNER UMBU LAPU gadai dengan saudara
Tamu Iha, kemudian saksi korban ABNER UMBU LAPU singgah dirumah bapak
Sepri, dan bertemu dengan saudara Demus dan saksi Obet, pada saat itu di rumah
Bapak desa yakni sdr. LUNJI KABORANG sedang ramai orang yang menunggu
sapi milik sdr. Ngguli Ndala Nau yang akan di potong dan dilelang sambil
mengonsumsi miras (peci), kemudian saksi korban ABNER UMBU LAPU
mendekat ke tempat pemotongan sapi tersebut, kemudian terdakwa **DOMINGGUS
KABUBU MANANG ALIAS MAHARI** dengan membawa linggis di tangan kanannya
mendekati saksi korban ABNER UMBU LAPU, kemudian terdakwa mengayunkan
linggis tersebut kearah saksi korban ABNER UMBU LAPUakan tetapi tidak
mengenai saksi korban ABNER UMBU LAPU, kemudian terdakwa mengayunkan
kembali linggis tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kearah saksi
korban ABNER UMBU LAPU dan kemudian saksi korban langsung menangkis
dengan menggunakan tangan kanan saksi korban ABNER UMBU LAPU sehingga
menyebabkan tangan kanan saksi korban ABNER UMBU LAPUpatah dan berdarah,
kemudian terdakwa mengayunkan kembali linggis tersebut dengan menggunakan
tangan kanannya akan tetapi saksi korban ABNER UMBU LAPU berhasil
menangkap linggis tersebut dengan tangan kiri saksi korban ABNER UMBU LAPU.
Selanjutnya terdakwa dan saksi korban ABNER UMBU LAPU dileraikan oleh orang-
orang yang berada disana;-----

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan. Nomor. 48/Pid.B/2014/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban ABNER UMBU LAPU mengalami putusan.mahkamahagung.go.id

luka sebagai mana hasil hasil Visum Et Repertum No. 002/PusK/VR/III/2014 tanggal 10 Maret 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Farida, dokter pada Puskesmas Kananggar dengan hasil pemeriksaan pada lengan kanan tepatnya dibawah siku terlihat bengkak, terdapat perubahan bentuk dibandingkan dengan lengan kiri, terdapat luka berukuran 2 (dua) cm, dan aktifitas gerak lengan terbatas, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan adanya perubahan bentuk lengan kanan tepatnya dibawah siku dibandingkan dengan bentuk lengan kiri, terdapat luka berukuran 2 (dua) cm dan terlihat bengkak, serta aktifitas lengan kanan untuk bergerak menjadi terbatas, dari pemeriksaan luar yang telah dilakukan, kemungkinan akibat dari adanya penganiayaan ini pasien menderita patah tulang pada lengan kanan;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi, bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 3 (tiga) orang, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/berjanji menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi **ABNER UMBU LAPU alias NER**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kahunga Eti, Bulan April 1988, umur 25 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tani, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SD Kelas 4, Alamat Rt.014/Rw.007 Kec. Mahu Kab. Sumba Timur, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di belakang rumah sdr. LUNJI KABORANG yang terletak di Wairara Kec. Mahu, Kabupaten Sumba Timur, saksi korban ABNER UMBU LAPU bersama-sama sdr. Karombang datang ke Wairara untuk mengambil motor yang saksi korban ABNER UMBU LAPU gadai dengan saudara Tamu Ina, kemudian

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan. Nomor. 48/Pid.B/2014/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban ABNER UMBU LAPU singgah di rumah bapak Sepri, dan bertemu dengan saudara Demus dan saksi Obet, pada saat itu di rumah Bapak desa yakni sdr. LUNJI KABORANG sedang ramai orang yang menunggu sapi milik sdr. Ngguli Ndala Nau yang akan di potong dan dilelang sambil mengkonsumsi miras (peci), kemudian saksi korban ABNER UMBU LAPU mendekat ke tempat pemotongan sapi tersebut, kemudian terdakwa **DOMINGGUS KABUBUMANANG ALS. MAHARI** dengan membawa linggis di tangan kanannya mendekati saksi korban ABNER UMBU LAPU, kemudian terdakwa mengayunkan linggis tersebut kearah saksi korban ABNER UMBU LAPU akan tetapi tidak mengenai saksi korban ABNER UMBU LAPU, kemudian terdakwa mengayunkan kembali linggis tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kearah saksi korban ABNER UMBU LAPU dan kemudian saksi korban langsung menangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi korban ABNER UMBU LAPU sehingga menyebabkan tangan kanan saksi korban ABNER UMBU LAPU patah dan berdarah, kemudian terdakwa mengayunkan kembali linggis tersebut dengan menggunakan tangan kanannya akan tetapi saksi korban ABNER UMBU LAPU berhasil menangkap linggis tersebut dengan tangan kiri saksi korban ABNER UMBU LAPU. Selanjutnya terdakwa dan saksi korban ABNER UMBU LAPU dileraikan oleh orang-orang yang berada disana.

- Bahwa akibat pemukulan dengan menggunakan linggis saksi korban ABNER UMBU LAPU mengalami patah tulang pada lengan kanan dan sampai saat ini tangan kanan masih belum bisa diangkat serta tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana mestinya.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan akan tetapi saksi korbanlah yang memukul terlebih dahulu.-----

2. Saksi **DOMU NDATA NGARA alias Toding**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Maiyela, tanggal 14 April 1963, umur 51 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tani, kewarganegaraan Indonesia Alamat Rt.014/Rw.007Desa Patamawai Kec. Mahu Kab. Sumba Timur, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan. Nomor. 48/Pid.B/2014/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Wairara Kec. Mahu, Kabupaten Sumba Timur, saksi DOMU NDATA NGARA hendak pergi ke gereja, sesampainya di rumah bapak ayub, saksi melihat banyak orang berkerumun, kemudian saksi melihat terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan linggis kearah saksi ABNER UMBU LAPU kemudian orang ramai mendekat dan memisahkan terdakwa dan saksi ABNER UMBU LAPU.

- Pada saat itu saksi melihat saksi korban ABNER UMBU LAPU tangannya dalam kondisi patah.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

3. Saksi **STEFANUS WIWA PEKUALI alias PANUS**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Wairara, tanggal 05 September 1972, umur 42 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tani, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMP, alamat Rt. Kahirik / Rw. Iwi Desa Wairara Kec. Mahu Kab. Sumba Timur, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di belakang rumah sdr. LUNJI KABORANG yang terletak di Wairara Kec. Mahu, Kabupaten Sumba Timur, pada saat saksi sedang dirumah kepala desa dengan jarak 7 meter, saksi melihat terdakwa **DOMINGGUS KABUBU MANANG ALIAS MAHARI** dengan membawa linggis di tangan kanannya mendekati saksi korban ABNER UMBU LAPU, kemudian terdakwa mengayunkan linggis tersebut kearah saksi korban ABNER UMBU LAPUakan tetapi tidak mengenai saksi korban ABNER UMBU LAPU, kemudian terdakwa mengayunkan kembali linggis tersebut dengan menggunakan kedua tangannya kearah saksi korban ABNER UMBU LAPU dan kemudian saksi korban langsung menangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi korban ABNER UMBU LAPU sehingga menyebabkan tangan kanan saksi korban ABNER UMBU LAPU patah dan berdarah, kemudian terdakwa mengayunkan kembali linggis tersebut dengan menggunakan tangan kanannya akan tetapi saksi korban ABNER

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan. Nomor. 48/Pid.B/2014/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMBU LAPU berhasil menangkap linggis tersebut dengan tangan kiri saksi korban ABNER UMBU LAPU. Selanjutnya terdakwa dan saksi korban ABNER UMBU LAPU dileraikan oleh orang-orang yang berada disana.

- Bahwa akibat pemukulan dengan menggunakan linggis saksi korban ABNER UMBU LAPU mengalami patah tulang pada lengan kanan dan sampai saat ini tangan kanan masih belum bisa diangkat.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat berupa :-----

- 1 (satu) batang linggis terbuat dari besi warna hitam ukuran panjang 82 cm, diameter 2 cm, ujung salah satunya tajam dan salah satunya tajam pipih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo; Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini, maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo; Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti tersebut dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 002/PusK/VR/III/2014 tanggal 10 Maret 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Farida, dokter pada Puskesmas Kananggar dengan hasil pemeriksaan pada lengan kanan tepatnya dibawah siku terlihat bengkak, terdapat perubahan bentuk dibandingkan dengan lengan kiri, terdapat luka berukuran 2 (dua) cm, dan aktifitas gerak lengan terbatas, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan adanya perubahan bentuk lengan kanan tepatnya dibawah siku dibandingkan dengan bentuk lengan kiri, terdapat luka berukuran 2 (dua) cm dan terlihat bengkak, serta aktifitas lengan kanan untuk bergerak menjadi terbatas, dari pemeriksaan luar yang telah dilakukan, kemungkinan akibat dari adanya penganiayaan ini pasien menderita patah tulang pada lengan kanan.;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibacakan dimuka persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;-----

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan. Nomor. 48/Pid.B/2014/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan pembuktian putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara Terdakwa DOMINGGUS KABUBU MANANG Alias MAHARI tersebut sudah dianggap cukup, dan terdakwa sendiri tidak akan mengajukan saksi-saksi, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara tersebut dengan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di belakang rumah sdr. LUNJI KABORANG yang terletak di Wairara Kec. Mahu, Kabupaten Sumba Timur, kemudian saksi korban ABNER UMBU LAPU mendekat ke tempat pemotongan sapi, kemudian saksi korban memaki terdakwa dengan kata-kata "puki mai" kemudian saksi korban ABNER UMBU LAPU menyerang terdakwa dengan menggunakan tangan, pada saat itu terdakwa yang sedang memegang linggis langsung melawan dan menyerang saksi korban ABNER UMBU LAPU, kemudian terdakwa mengayunkan linggis tersebut kearah saksi korban ABNER UMBU LAPUakan tetapi tidak mengenai saksi korban ABNER UMBU LAPU, kemudian terdakwa mengayunkan kembali linggis tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kearah saksi korban ABNER UMBU LAPU dan kemudian saksi korban langsung menangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi korban ABNER UMBU LAPU sehingga menyebabkan tangan kanan saksi korban ABNER UMBU LAPU patah dan berdarah, kemudian terdakwa mengayunkan kembali linggis tersebut dengan menggunakan tangan kanannya akan tetapi saksi korban ABNER UMBU LAPU berhasil menangkap linggis tersebut dengan tangan kiri saksi korban ABNER UMBU LAPU. Selanjutnya terdakwa dan saksi korban ABNER UMBU LAPU dilerai oleh orang-orang yang berada disana.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa memiliki istri dan 3 orang anak.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa bersedia meminta maaf kepada saksi korban.
- Bahwa linggis tersebut milik bapak Kepala Desa.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, diambil alih dan dianggap satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;---

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan. Nomor. 48/Pid.B/2014/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan *perbuatan pidana* dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dibuktikan adanya "perbuatan pidana" yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu "dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa";-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terjadinya pada hari minggu tanggal 09 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di belakang rumah sdr. LUNJI KABORANG yang terletak di Wairara Kec. Mahu, Kabupaten Sumba Timur.
- terdakwa **DOMINGGUS KABUBU MANANG ALIAS MAHARI** dengan membawa linggis di tangan kanannya mendekati saksi korban ABNER UMBU LAPU, kemudian terdakwa mengayunkan linggis tersebut kearah saksi korban ABNER UMBU LAPUakan tetapi tidak mengenai saksi korban ABNER UMBU LAPU, kemudian terdakwa mengayunkan kembali linggis tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kearah saksi korban ABNER UMBU LAPU dan kemudian saksi korban langsung menangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi korban ABNER UMBU LAPU sehingga menyebabkan tangan kanan saksi korban ABNER UMBU LAPU patah dan berdarah, kemudian terdakwa mengayunkan kembali linggis tersebut dengan menggunakan tangan kanannya akan tetapi saksi korban ABNER UMBU LAPU berhasil menangkap linggis tersebut dengan tangan kiri saksi korban ABNER UMBU LAPU. Selanjutnya terdakwa dan saksi korban ABNER UMBU LAPU dilelai oleh orang-orang yang berada disana.
- Bahwa akibat pemukulan dengan menggunakan linggis saksi korban ABNER UMBU LAPU mengalami patah tulang pada lengan kanan dan sampai saat ini tangan kanan masih belum bisa diangkat.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan menghubungkan-hubungkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan. Nomor. 48/Pid.B/2014/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggungjawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggungjawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana’;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa DOMINGGUS KABUBU MANANG Alias MAHARI dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan itu, sebagai berikut : Unsur –unsur “Perbuatan Pidana” (actus reus/objektif) dan Unsur-unsur “Pertanggungjawaban Pidana” (mens rea/subjektif);-----

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi sebagai berikut “Penganiayaan dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa karena kekhususannya, dalam pasal ini tidak dicantumkan unsur “Barangsiapa”, namun unsur tersebut sudah terkandung dalam unsur “Penganiayaan” yang menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan *dader* atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;-----

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan. Nomor. 48/Pid.B/2014/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum Pidana dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang bernama DOMINGGUS KABUBU MANANG Alias MAHARI, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;-----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampu, mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;-----

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal, cetak ulang tahun 1996 angka 1 (satu) halaman 245, menjelaskan bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu, Akan tetapi menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang;;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi yaitu saksi Abner Umbu Lapu dan saksi Domu Ndata Ngara, dibawah sumpah/janji menurut agama dan keterangan Terdakwa serta surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa, pada hari minggu tanggal 09 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di belakang rumah sdr. LUNJI KABORANG yang terletak di Wairara Kec. Mahu, Kabupaten Sumba Timur, telah melakukan penganiayaan yaitu

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan. Nomor. 48/Pid.B/2014/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, perbuatan tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa saksi korban ABNER UMBU LAPU gadai dengan saudara Tamu Ina, kemudian saksi korban ABNER UMBU LAPU singgah dirumah bapak Sepri, dan bertemu dengan saudara Demus dan saksi Obet, pada saat itu di rumah Bapak desa yakni sdr. LUNJI KABORANG sedang ramai orang yang menunggu sapi milik sdr. Ngguli Ndala Nau yang akan di potong dan dilelang sambil mengkonsumsi miras (peci), kemudian saksi korban ABNER UMBU LAPU mendekat ke tempat pemotongan sapi tersebut, kemudian terdakwa **DOMINGGUS KABUBU MANANG ALIAS MAHARI** dengan membawa linggis di tangan kanannya mendekati saksi korban ABNER UMBU LAPU, kemudian terdakwa mengayunkan linggis tersebut kearah saksi korban ABNER UMBU LAPUakan tetapi tidak mengenai saksi korban ABNER UMBU LAPU, kemudian terdakwa mengayunkan kembali linggis tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kearah saksi korban ABNER UMBU LAPU dan kemudian saksi korban langsung menangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi korban ABNER UMBU LAPU sehingga menyebabkan tangan kanan saksi korban ABNER UMBU LAPUpatah dan berdarah, kemudian terdakwa mengayunkan kembali linggis tersebut dengan menggunakan tangan kanannya akan tetapi saksi korban ABNER UMBU LAPU berhasil menangkap linggis tersebut dengan tangan kiri saksi korban ABNER UMBU LAPU. Selanjutnya terdakwa dan saksi korban ABNER UMBU LAPU dilelai oleh orang-orang yang berada disana;----

Menimbang, Akibat perbuatan terdakwa saksi korban ABNER UMBU LAPU mengalami luka sebagai mana hasil hasil Visum Et Repertum No. 002/PusK/VR/III/2014 tanggal 10 Maret 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Farida, dokter pada Puskesmas Kananggar dengan hasil pemeriksaan pada lengan kanan tepatnya dibawah siku terlihat bengkak, terdapat perubahan bentuk dibandingkan dengan lengan kiri, terdapat luka berukuran 2 (dua) cm, dan aktifitas gerak lengan terbatas, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan adanya perubahan bentuk lengan kanan tepatnya dibawah siku dibandingkan dengan bentuk lengan kiri, terdapat luka berukuran 2 (dua) cm dan terlihat bengkak, serta aktifitas lengan kanan untuk bergerak menjadi terbatas, dari pemeriksaan luar yang telah dilakukan, kemungkinan akibat dari adanya penganiayaan ini pasien menderita patah tulang pada lengan kanan;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Penganiayaan*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;-----

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan. Nomor. 48/Pid.B/2014/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechtelijkeheid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus /perbuatan pidana maupun syarat subyektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;-----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi sanksi pidana, akan tetapi Majelis Hakim in cassu akan tetap mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi, maka tentang lamanya pidana akan dijatuhkan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motifasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu :-----

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan "social defence";
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi) dan "victim" (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan. Nomor. 48/Pid.B/2014/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang : Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan dan fakta hukum yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;-----

Menimbang, bahwa selain efek penjerahan hukuman yang di jatuhkan, juga berfungsi sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki perilaku dan moral Terdakwa (*rehabilitation of the criminal*) agar di masa yang akan datang bisa merubah diri menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta taat pada hukum;--

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidananya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;----

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan. Nomor. 48/Pid.B/2014/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau stensil, terbukti dipersidangan digunakan terdakwa melakukan tindak pidana maka sepatutnya barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DOMINGGUS KABUBU MANANG Alias MAHARI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang linggis terbuat dari besi warna hitam ukuran panjang 82 cm, diameter 2 cm, ujung salah satunya tajam dan salah satunya tajam pipih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari JUM'AT, tanggal 04 JULI 2014 oleh kami : BUSTARUDDIN,S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, YEFRI BIMUSU,S.H dan I GEDE SUSILA G. YASA, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang *terbuka untuk umum* pada hari SENIN, tanggal 07 JULI 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu DOMINGGUS L. NGGEDING Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan. Nomor. 48/Pid.B/2014/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri ANDHIKA P SANDHY, S.H.M.H Penuntut
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu, serta Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

YEFRI BIMUSU, S.H.

BUSTARUDDIN, S.H.

ttd

I GEDE SUSILA G YASA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DOMINGGUS L. NGGEDING

Untuk Turunan yang resmi :

PANITERA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU

= BERTHA RIUPASSA =

NIP : 19560122 198011 2 001

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan. Nomor. 48/Pid.B/2014/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)